



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2019

BPKP. Beasiswa. Pendidikan Luar Negeri. Standar Biaya. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam Surat Nomor S-850/MK.02/2018 tanggal 9 November 2018 hal Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2022 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri adalah satuan biaya berupa harga satuan, yang digunakan untuk menyusun biaya komponen Beasiswa Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah.
3. Beasiswa Pendidikan BPKP adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui BPKP dalam rangka pembiayaan Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas serta berkarakter pemimpin dan profesional.
4. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa BPKP untuk memenuhi kebutuhan selama studi.
5. Dana Pendidikan adalah dana yang terkait langsung dengan kegiatan studi.
6. Biaya Pendukung adalah dana yang tidak terkait langsung dengan kegiatan studi.
7. Dana Pendaftaran (*Application fee*) adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor dan dana tersebut dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
8. Dana Aplikasi Visa (*Visa Application Cost*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengajuan Visa Pelajar atau *Residence Permit* ke negara tujuan studi pada awal masa studi.
9. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
10. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.
11. Dana Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*) adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.

12. Dana Kedatangan (*Settling Allowance*) adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
13. Dana Tunjangan Buku (*Book Allowance*) adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan.
14. Dana Bantuan Seminar Internasional (*Seminar Cost*) adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai Pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
15. Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*) adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.

Pasal 2

Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri bertujuan:

- a. mendukung terlaksananya prinsip ekonomi dalam penggunaan anggaran;
- b. acuan bagi BPKP untuk menyusun biaya komponen kegiatan program beasiswa;
- c. alat bantu dalam mengadakan pengawasan biaya; dan
- d. pedoman pelaksanaan pembayaran beasiswa.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri berlaku program beasiswa yang dibiayai dari Anggaran BPKP untuk program:
 - a. Beasiswa Magister; dan
 - b. Beasiswa Doktoral

Pasal 4

- (1) Komponen Dana Beasiswa BPKP Pendidikan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Dana Pendidikan; dan
 - b. Biaya Pendukung.
- (2) Dana Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dana Pendaftaran (*Application Fee*);
 - b. Dana SPP (*Tuition Fee*);
 - c. Dana Tunjangan Buku (*Book Allowance*); dan/atau
 - d. Dana Bantuan Seminar Internasional (*Seminar Cost*).
- (3) Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Dana Aplikasi Visa (*Visa Application Fee*);
 - b. Dana Transportasi;
 - c. Dana Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*);
 - d. Dana Kedatangan (*Settling Allowance*); dan/atau
 - e. Dana Hidup Bulanan (*Living Allowance*).
- (4) Komponen-komponen yang terdapat dalam Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan seluruhnya ataupun sebagian sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran BPKP.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-284/K/SU/2018 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.